



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 51/060/ TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka Perencanaan, Pelaporan, Penyusunan, Pertanggungjawaban dan Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa sebagaimana maksud huruf a, maka dipandang perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. H

KEDUA : Tim dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data dari Perangkat Daerah terhadap Capaian Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah sebagai bahan/materi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Menyusun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Menghimpun dan menyusun Perjanjian Kinerja dari setiap Perangkat Daerah;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 28 Februari 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 51/060/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Sangihe.
2. Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- V. Anggota : 1. Sekretaris Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Sekretaris Badan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

A

4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe;
9. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Sangihe;
11. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Sangihe;
12. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe;
13. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
14. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe;
15. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
16. Kepala Bidang Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
17. Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

#

18. A. Mansauda, S.IP (Auditor Madya);
19. Dylan Ch.M. Palandeng, S.Pi, M.AP (Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe);
20. Kepala Sub Bidang Perencanaan Tahunan Pembangunan Daerah pada Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
21. Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Berjangka dan Sektor Strategis pada Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe;
22. Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
23. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
24. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
25. Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe;
26. P. Laumbure, SAP (Auditor Kepegawaian Pertama);
27. Aryanto Reo Maaluas (Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe);
28. Yasuo Sembeng, ST (Pelaksana pada Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe);

29. Indra Kurniawan (Pelaksana pada Badan
Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kepulauan Sangihe).

VI. Sekretariat : Staf Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Kepulauan Sangihe.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA